



PUTUSAN
Nomor 1082 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUGI WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Gunung Anyar Baru, Nomor 68, RT.12, RW.04, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Susanto, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Gembili Raya, Nomor 65, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I;

L a w a n

TITIEK INDRATI, bertempat tinggal di Jalan Ketintang Timur PTT 04, Nomor 15, RT 04/RW 01, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Mariana Sitanggang, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Rangkok Selatan, Nomor 36, RT 003/RW 012, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2023;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

D a n :

1. **LAURA ANN**, bertempat tinggal di Jalan Lebak Indah Utara 2-C/36 RT 02, RW 07, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1082 PK/Pdt/2023



Surabaya;

2. **EDHI SUSANTO, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Anjasmoro, Nomor 56 b, RT 02, RW 07, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SURABAYA cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SURABAYA**, berkedudukan di Komplek Citra Raya, Taman Puspa Raya Blok D-10 Kota Surabaya;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan SHM Nomor 544/Ketintang atas nama Titik Indarti beserta Sugi Wijaya kepada Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum akte-akte Notaris berupa Akte Pengikatan Jual Beli Nomor: 93; Kuasa Jual Nomor: 94; Surat Kuasa Pengosongan Nomor: 95 dan Persetujuan Jual Sdr. Wijang ke Titiek Indrati Nomor: 96, tertanggal 22 Februari 2018 beserta seluruh salinannya yang dibuat sepihak oleh Tergugat I di hadapan Turut

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1082 PK/Pdt/2023



Tergugat I;

5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum proses jual beli dan segala proses peralihan serta balik nama dari Penggugat kepada Tergugat I;
 6. Menyatakan batal demi hukum proses balik nama yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Turut Tergugat II;
 7. Menyatakan Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat I dan Tergugat II serta sanggup membayar/mengembalikan hutangnya sebesar Rp221.500.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Tergugat I dan Tergugat II;
 8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk pada isi putusan dalam perkara ini;
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materiil dan imateriil sebagaimana posita 12 pada gugatan ini;
 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak dengan sukarela atau lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
 11. Menyatakan sah dan berharga terhadap objek-objek sita jaminan berupa:
 - Objek berupa SHM Nomor: 544/Ketintang atas nama Penggugat beserta bangunannya sebagaimana posita 1;
 - Objek berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gunung Anyar Baru Nomor 68, RT 12 / RW 04, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya milik Tergugat I;
 - Objek berupa tanah dan bangunan Lebak Indah Utara 2-C/36 RT 02/RW 07, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya milik Tergugat II;
 12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1082 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur);

Eksepsi Tergugat II:

- Antara Penggugat dengan Tergugat II sudah tidak ada hubungan hukum lagi;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat kabur;

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Bahwa Turut Tergugat II yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah keliru;
- Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat Dalam Rekonvensi maupun pihak ketiga untuk menyerahkan rumah (objek sengketa) dalam keadaan kosong dari penghuni (dalam arti kata tidak dihuni/ditempati/dikuasai oleh siapapun) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi (Titiek Indrati) untuk membayar ganti rugi materiil maupun imateriil sebesar Rp2.303.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga juta rupiah) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi (Sugi Wijaya) secara sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang menurut Pengadilan Negeri patut dibayarkan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi (Titiek Indrati) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi (Sugi Wijaya);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1082 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan dalam persidangan, seketika dan kontan, atau sejumlah uang yang menurut Pengadilan Negeri patut dibayarkan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut tersebut, telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Sela Nomor 383/Pdt.G/2020/PN.Sby., tanggal 28 September 2020;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PN.Sby., tanggal 23 Februari 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
 3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan SHM Nomor 544/Ketintang atas nama Titik Indarti beserta Sugi Wijaya kepada Penggugat;
 4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum akte-akte Notaris berupa Akte Pengikatan Jual beli Nomor: 93; Kuasa Jual Nomor: 94; Surat Kuasa Pengosongan Nomor: 95 dan Persetujuan Jual Sdr. Wijang ke Titiek Indrati Nomor: 96, tertanggal 22 Februari 2018 beserta seluruh

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1082 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinannya yang dibuat sepihak oleh Tergugat I di hadapan Turut Tergugat I;

5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum proses jual beli dan segala proses peralihan serta balik nama dari Penggugat kepada Tergugat I;
6. Menyatakan batal demi hukum proses balik nama yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Turut Tergugat II;
7. Menyatakan Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat I dan Tergugat II serta sanggup membayar/mengembalikan hutangnya sebesar Rp221.500.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Tergugat I dan Tergugat II;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk pada isi putusan dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang diperkirakan sebesar Rp2.755.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 306/PDT/2021/PT SBY., tanggal 28 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Februari 2021 Nomor 383/Pdt.G/2020/PN.Sby., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4500

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1082 PK/Pdt/2023



K/Pdt/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: SUGI WIJAYA dan Pemohon Kasasi II: LAURA ANN, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4500 K/Pdt/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 383/Pdt.G/2020/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2023, itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I (Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding) tidak dapat diterima dan atau gugatan Penggugat haruslah: Ditolak untuk seluruhnya;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat I) tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara perdata perkara Nomor: 383/Pdt.G/2020/PN. Sby., yang telah diputus pada tanggal 23 Februari 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor 306/PDT/2021/PT. Sby., Putusan tanggal 28-07-2021 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 4500 K/PDT/2022 Putusan tanggal 19-12-2022;
3. Menolak gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding) untuk seluruhnya;
4. Menghukum (Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat) untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat I) tersebut di atas;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat I) untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Tergugat Dalam Rekonvensi: maupun pihak ketiga untuk menyerahkan (objek) rumah yang terletak di alamat di Jalan Ketintang Timur PTT 04, Nomor 15, RT 04/RW 01, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dalam keadaan kosong dari penghuni (dalam arti kata tidak dihuni/ tidak ditempati tidak dikuasai oleh

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1082 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun) sebagaimana: Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 554/ Kelurahan Ketintang Surabaya dengan Surat Ukur Nomor: 973, tanggal 29 Mei 1975, dengan luas tanah 192 m², atas nama: yang berhak: Sugi Wijaya: kepada: Penggugat Dalam Rekonvensi;

4. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung peninjauan kembali berpendapat lain: Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Juli 2023 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Agustus 2023 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris*, tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, II adalah adanya kesepakatan utang piutang dengan jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 544 Ketintang Kota Surabaya seluas 192 m² dan bukan perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat I, oleh karena itu tindakan Para Tergugat melakukan pengurusan balik nama atas objek Sertifikat Hak Milik *aquo* adalah ingkar janji, karenanya Tergugat I dan Tergugat II harus segera mengembalikan Sertifikat Hak Milik *aquo* kepada Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SUGI WIJAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1082 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SUGI WIJAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1082 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1082 PK/Pdt/2023